



PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH PESERTA PEMILU PADA MASA TENANG (PELANGGARAN PEMILU ATAU KEBEBASAN BEREKSPRESI)

Derfy Rizky Suling

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Manado
Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Selatan,
Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618
derfysuling@gmail.com

Abstract

The use of social media as a campaign method for election participants is very effective in building broad connectivity and is very efficient in terms of time used when compared to other campaign methods. This shows that campaigns carried out on social media make it very easy for politicians and political parties to carry out campaigns anytime and anywhere so that in other words, campaigns through social media are not limited in space and time. It is possible for election participants to use social media during the quiet period in a capacity not as election participants to convey their thoughts and ideas. However, as an election participant, this can be indicated as a form of campaign action. The question of whether this should be considered a form of election violation or a form of freedom of expression is the goal to be answered through this research. The use of social media as a means of campaigning outside the schedule needs to be seen from several different perspectives where the action is a form of election violation, but can also be seen as a form of freedom of expression.

Keywords: *Social Media, Election Participants, Quiet Period*

Abstrak

Penggunaan media sosial sebagai metode kampanye bagi peserta pemilu sangat efektif dalam membangun konektivitas yang luas serta sangat efisien dalam hal waktu yang digunakan jika dibandingkan dengan cara kampanye lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye yang dilakukan di media sosial sangat memudahkan bagi para politisi maupun partai politik untuk melakukan kampanye kapan saja dan dimana saja sehingga dengan kata lain, kampanye melalui media sosial tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Tidaklah menutup kemungkinan untuk peserta pemilu menggunakan media sosial pada masa tenang dalam kapasitas bukan sebagai peserta pemilu untuk menyampaikan pemikiran maupun gagasannya. Namun, sebagai peserta pemilu hal tersebut dapat diindikasikan sebagai bentuk tindakan kampanye. Pertanyaan mengenai layakakah hal tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran pemilu atau bentuk kebebasan berekspresi merupakan adalah tujuan yang hendak dijawab melalui penelitian ini. Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye diluar jadwal perlu dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda dimana tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran pemilu, tetapi dapat juga dilihat sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

Kata kunci: Media Sosial, Peserta Pemilu, Masa Tenang

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini berlangsung dengan cepat, dipacu oleh interaksi budaya yang kompleks dengan kemajuan teknologi informasi. Hal ini mencerminkan perubahan masyarakat yang semakin terbuka terhadap berbagai pengaruh, terutama dalam konteks interaksi budaya yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Kebebasan individu dalam menyuarakan ide, kritik, saran, bahkan ungkapan "hujatan," menjadi hal yang umum terjadi melalui berbagai media dengan ragam format. Salah satu sudut pandang menggambarkan media sosial sebagai platform daring yang memfasilitasi interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi web yang mengubah cara komunikasi menjadi dialog interaktif. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan ruang dialog yang dinamis antara individu. Ini membentuk lingkungan di mana ide, kritik, dan pandangan pribadi dapat saling bertukar langsung, memperkaya diskusi dan memungkinkan pertukaran ide di antara pengguna.¹

Berkaca pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 dimana media massa mengintensifkan liputannya terkait calon presiden dan calon wakil presiden dalam persiapan menuju Pemilu tersebut. Peran signifikan media massa dalam menyediakan informasi dan mendidik masyarakat tentang proses Pemilu menjadi semakin mencolok. Terutama, media massa seperti dianggap sebagai elemen krusial dalam kerangka politik demokrasi. Pada era keterbukaan ini, peran media massa menjadi semakin penting, melibatkan tugas-tugas utama seperti menyampaikan informasi terkait isu-isu krusial kepada masyarakat, menyajikan dirinya sebagai wadah untuk debat publik, dan berfungsi sebagai saluran untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat.² Hal yang sama terjadi pada Pemilu Tahun 2019 dan semakin nampak menjelang Pemilu Tahun 2024 dimana peran media sosial menjadi semakin

¹Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.

²Budi Sulistiyo dan Sri Suwartiningsih, "Peran Media Massa Terhadap Pemilih Pemula Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014," *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* 25, no. 1 (2018): 10–26.

vital sebagai sarana sosialisasi penyelenggaraan pemilu bahkan sebagai sarana kampanye bagi para politisi maupun partai politik.

Media sosial adalah platform atau sarana komunikasi daring yang memungkinkan penggunaannya untuk terlibat dalam aktivitas sosial, berinteraksi, dan berbagi konten melalui jaringan internet. Keunikan dari media sosial terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan pengguna secara virtual, tanpa adanya pembatasan jarak, ruang, atau waktu. Dengan bantuan teknologi digital, individu dapat terlibat dalam dialog, berbagi informasi, dan membangun komunitas secara online.³

Di zaman sekarang, internet dan media sosial telah menjadi bagian esensial dari kehidupan banyak masyarakat Indonesia, terutama di kalangan mereka yang berada dalam kelas ekonomi menengah ke atas dan generasi milenial. Penggunaan yang luas dari internet dan platform media sosial secara signifikan mengubah peran tradisional media dan wadah sosial dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Media massa seperti koran, majalah, radio, dan televisi, yang dulu dominan, kini mengalami penurunan popularitas di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk efisiensi dan ketersediaan informasi yang lebih cepat yang diperoleh melalui media daring. Media cetak dianggap tidak lagi efisien secara finansial, dan kontennya tidak selalu terkini seperti yang ada di platform online. Oleh karena itu, prevalensi internet dan media sosial telah mengubah panorama media di Indonesia, dengan penyampaian informasi yang cepat dan terkini menjadi prioritas yang diinginkan oleh masyarakat.⁴

Peraturan lembaga penyelenggara pemilu pun mewadahi perkembangan tersebut sebagaimana diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dimana dalam proses tahapan kampanye pemilihan umum, berbagai metode dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Metode-metode tersebut mencakup:

1. Pertemuan Terbatas
2. Pertemuan Tatap Muka

³Sugito et al., *Media Sosial (Inovasi Pada Produk & Perkembangan Usaha)* (Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2022). Hal. 3.

⁴Kokom Komariah dan Dede Sri Kartini, "Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milenial dalam Pemilu," *Aristo* 7, no. 2 (2019): 228.

3. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada Umum
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum
5. Media Sosial
6. Iklan Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Dalam Jaringan
7. Rapat Umum
8. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
9. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁵

Media sosial memainkan peran penting dalam politik modern, menghadirkan peluang baru dan tantangan yang tidak terhindarkan di era digital ini. Sebagai platform yang sangat berpengaruh, media sosial tidak hanya menjadi tempat di mana pandangan politik tersebar luas, tetapi juga menjadi alat utama untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Keberadaannya telah mengubah lanskap kampanye politik dengan memungkinkan kandidat dan partai politik untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, mempromosikan platform mereka, dan memobilisasi dukungan. Namun, seiring dengan keuntungan ini, media sosial juga membawa tantangan baru, termasuk penyebaran informasi palsu, polarisasi opini, dan risiko gangguan dari pihak luar. Oleh karena itu, penting bagi pengambil keputusan politik dan pemilih untuk memahami dampak media sosial dalam proses demokrasi dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelolanya.

Sebuah Penelitian mengungkap bahwa 18 Partai Politik Nasional dan Calon Presiden pada Pemilu 2024 telah secara aktif menggunakan media sosial sebagai alat utama dalam kampanye politik mereka. Platform-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah menjadi pusat strategi komunikasi politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial telah menjadi bagian integral dari dinamika kampanye politik modern. Partai politik dan politisi menggunakan media sosial untuk memperluas cakupan audiens mereka, memperkuat pengaruh mereka di arena politik, dan berinteraksi langsung dengan pemilih potensial. Dengan demikian, media sosial telah menjadi wadah yang sangat

⁵Oda Kinata Banurea, "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)," *Mediation: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 59-77.

signifikan dalam mempengaruhi opini publik dan membentuk narasi politik dalam konteks pemilihan umum.⁶

Penggunaan media sosial tidak lagi terbatas pada fungsi sebagai alat untuk menjaga hubungan sosial, namun telah berkembang menjadi platform yang aktif membahas isu-isu politik, kebijakan pemerintah, serta perilaku tokoh-tokoh publik. Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial telah menjadi bagian integral dari ranah politik, dimana ia berperan sebagai sarana komunikasi, promosi diri, sosialisasi, dan pembentukan citra partai politik. Media sosial bukan lagi sekadar sebagai tempat untuk mendapatkan informasi, tetapi telah menjadi panggung politik yang signifikan. Pemanfaatan media sosial, khususnya dalam konteks politik, seringkali mencapai puncaknya menjelang pemilihan umum, di mana platform tersebut menjadi ajang kampanye politik yang sangat efektif. Di sinilah politisi dan partai politik menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan politik mereka, berinteraksi dengan pemilih, serta membentuk citra yang diinginkan. Dampaknya, media sosial tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi komunikasi, tetapi juga menjadi tempat yang memainkan peran sentral dalam dinamika politik kontemporer.⁷

Dalam konteks pemilihan umum, ada aturan dan jadwal resmi yang mengatur proses kampanye untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kesetaraan di antara peserta pemilu. Beberapa tokoh politik dan partai politik telah aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pemilih pada masa kampanye yang telah ditetapkan. Namun, muncul pertanyaan terkait legalitas penggunaan media sosial oleh para politisi maupun partai politik pada masa tenang atau di luar jadwal resmi pemilu.

Pertanyaan lain muncul terkait masalah penggunaan media sosial pada masa tenang oleh politisi atau partai politik bukan dalam kapasitas sebagai peserta pemilu tetapi dalam kapasitas mereka sebagai individu maupun lembaga partai untuk menyampaikan gagasan maupun pemikiran ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi pemilihan umum atau sejauh mana hal tersebut masih dianggap

⁶Deden Fahrui, "Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politisi," *Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan* | 6, no. 2 (2023): 118–132, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jika/>.

⁷Sartikasari Sartikasari, Rudi Hardi, dan Nursaleh Hartaman, "Efektivitas Kampanye Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo," *Kybernology : Journal of Government Studies* 1, no. 1 (2021): 16–33.

sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya analisis yang mendalam terkait legalitas praktik ini untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan integritas pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang legalitas penggunaan media sosial oleh peserta pemilu selama masa tenang pemilu, dengan memperhatikan perspektif kebebasan berekspresi dan dampaknya terhadap integritas pemilihan umum. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum yang terlibat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan sistem hukum pemilu serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam era digital ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang dalam terminologi Soekanto disebut sebagai penelitian Hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Bahan-bahan hukum ini kemudian dianalisis dan ditelaah secara mendalam untuk merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu hukum yang diteliti.⁸

C. PEMBAHASAN

Perkembangan penyebaran informasi dari mulut ke mulut hingga menjadi media sosial telah mengalami transformasi besar sepanjang sejarah manusia. Awalnya, informasi disebarkan secara langsung dari satu individu ke individu lainnya melalui percakapan langsung atau cerita yang diulang-ulang. Ini merupakan bentuk komunikasi paling primitif namun efektif pada saat itu.

Kemudian, dengan munculnya teknologi cetak, informasi dapat disebarkan melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, dan buku. Hal ini memungkinkan informasi untuk mencapai khalayak yang lebih luas dan dapat diakses oleh orang-orang di berbagai lokasi. Media cetak juga memberikan kemampuan untuk menyimpan informasi dalam bentuk tertulis, sehingga memungkinkan penyebaran

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2022).

yang lebih tahan lama.

Selanjutnya, dengan munculnya media massa seperti radio, televisi, dan internet, penyebaran informasi menjadi semakin cepat dan luas. Media massa memungkinkan informasi untuk mencapai jutaan orang dalam waktu singkat, memengaruhi opini publik, dan membentuk persepsi tentang berbagai isu. Dan pada era digital saat ini, media sosial telah mengambil peran yang signifikan dalam penyebaran informasi. Dengan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, individu dapat dengan mudah membagikan berita, promosi, publikasi, dan kampanye kepada jutaan orang di seluruh dunia dalam hitungan detik. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru terkait dengan validitas, keaslian, dan keakuratan informasi yang disebarakan.

Media sosial memiliki kelebihan yang signifikan dibandingkan dengan cara-cara sebelum hadirnya media sosial, terutama dalam hal jangkauan, kecepatan, dan interaktivitas. Dibandingkan dengan media cetak dan elektronik tradisional, media sosial memungkinkan informasi untuk disebarakan secara instan kepada jutaan orang di seluruh dunia hanya dengan beberapa klik. Selain itu, media sosial juga memungkinkan interaksi dua arah antara pengguna, memungkinkan diskusi, komentar, dan umpan balik yang langsung. Hal ini membuatnya menjadi alat yang sangat efektif untuk mempromosikan, mempublikasikan, dan mengkampanyekan berbagai topik dan isu dengan cepat dan efisien.

Media sosial telah menjadi alat yang sangat vital dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama dalam konteks proses pemilihan umum. Perannya tidak hanya sebatas sebagai penghubung, tetapi juga sebagai pengaruh yang kuat dalam membentuk opini publik dan menentukan agenda politik. Misalnya, pada Pemilu 2019, media sosial telah mengubah banyak strategi dan taktik yang digunakan oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mereka membentuk tim khusus yang bertugas menangani media sosial secara eksklusif, bahkan menggunakan berbagai platform media sosial sebagai saluran resmi untuk menyebarkan materi kampanye mereka. Fenomena ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam paradigma media massa, dengan media sosial menjadi pusat perhatian dalam upaya kampanye politik. Bukan hanya para kandidat, tetapi juga

sejumlah partai politik aktif menggunakan video pendek dan berbagai strategi lainnya untuk mengkomunikasikan gagasan dan program mereka kepada pemilih melalui beragam platform media sosial. Dengan demikian, media sosial telah menjadi komponen tak terpisahkan dalam strategi komunikasi politik modern, mencerminkan peran pentingnya dalam konteks dinamika politik saat ini.⁹

Media sosial telah membuka peluang besar bagi partai politik untuk memperluas cakupan dan memperkuat citra mereka secara global. Setiap partai politik kini aktif memanfaatkan kehadiran mereka di media sosial untuk menjangkau para pendukung setia dan mencapai lebih banyak individu yang aktif online. Menurut hasil dari SocialBakers, partai politik dan tokoh politik sering kali menarik minat tinggi dari komunitas media sosial. Pemanfaatan media sosial memberikan keunggulan bagi politisi dengan memberikan akses ke jutaan pengguna, memungkinkan mereka untuk membangun hubungan personal, dan menjalin koneksi dengan konstituensi yang lebih luas. Melalui platform ini, pesan politik dapat dengan cepat dan efektif disebarkan, dan partai politik dapat membentuk citra mereka sendiri di mata publik global. Oleh karena itu, media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam strategi komunikasi politik modern, memberikan dampak yang signifikan dalam membentuk opini dan mempengaruhi perilaku pemilih.¹⁰

Popularitas yang meroket dari media sosial di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, telah menjadi pendorong kuat bagi para politisi untuk memilih media sosial sebagai alat utama dalam melaksanakan kampanye politik mereka. Kampanye politik, sebagai bentuk yang sangat terkait dengan komunikasi publik, menyadari peran penting media sosial sebagai saluran yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan politik. Media sosial tidak lagi hanya dianggap sebagai sarana pasif untuk menyampaikan informasi, melainkan juga dipandang sebagai wadah interaktif yang memungkinkan politisi untuk menerima umpan balik langsung dari publik terkait dengan pesan politik yang mereka sampaikan. Khususnya bagi pemilih milenial, kelompok demografis yang memiliki pengaruh besar dalam hasil pemilu, media sosial menjadi landasan penting dalam pembentukan dan penentuan

⁹Aditya Perdana dan Delia Wildianti, "Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019," *Jurnal Bawaslu DKI*, no. December 2018 (2018): 19–37.

¹⁰Leon A Abdillah, *Peranan Media Sosial Modern*, ed. I (Palembang: Bening Media Publishing, 2022). Hal. 78-79.

opini politik mereka. Dengan demikian, praktik komunikasi politik saat ini semakin terfokus pada eksploitasi potensi media sosial, menggali kemampuan dan jangkauan luas yang dimiliki oleh platform-platform ini untuk mencapai tujuan politik mereka.¹¹

Penggunaan media sosial dalam kampanye politik telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan, terutama dengan meningkatnya popularitasnya di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Dalam dinamika kampanye politik, media sosial telah diakui sebagai alat yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan politik kepada khalayak. Sudah tidak lagi hanya sebagai media unidirectional untuk menyebarkan informasi, media sosial kini dianggap sebagai wadah interaktif yang memungkinkan para politisi untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menerima umpan balik, dan mengukur respons terhadap pesan yang disampaikan. Terutama bagi pemilih milenial, kelompok demografis yang memiliki pengaruh signifikan dalam hasil pemilu, media sosial telah menjadi elemen kunci dalam membentuk dan mempengaruhi opini politik mereka. Sebagai hasilnya, dalam praktik komunikasi politik saat ini, strategi kampanye semakin terpusat pada pemanfaatan media sosial, memanfaatkan potensi dan cakupan luas yang dimiliki oleh platform-platform ini untuk mencapai tujuan politik para politisi.

Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye di luar jadwal resmi dapat menimbulkan debat antara aspek pelanggaran pemilu dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks hukum di Indonesia, aturan terkait pelaksanaan kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 280 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa kampanye harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, Pasal 280 ayat (2) dari UU Pemilu juga menekankan bahwa kampanye harus dilakukan secara terbuka dan jujur.

Dalam konteks ini, penggunaan media sosial untuk kegiatan kampanye di luar jadwal resmi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hal ini karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi

¹¹Laras Weninggalih dan M.E Fuady, "Hubungan Kampanye Politik Calon Presiden 2019 melalui Media Sosial Instagram dengan Keputusan Memilih Mahasiswa Indonesia di Thailand," *Jurnal Riset Public Relations* 1, no. 1 (2021): 22–32.

opini publik di luar batas waktu yang telah ditetapkan oleh otoritas pemilihan. Namun, di sisi lain, beberapa pihak mungkin berargumen bahwa penggunaan media sosial sebagai alat kampanye merupakan bagian dari kebebasan berekspresi individu dan memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan politik.

Oleh karena itu, terdapat dilema antara menjaga integritas proses pemilu dan memastikan kebebasan berekspresi masyarakat. Penegakan hukum terhadap penggunaan media sosial dalam konteks kampanye politik di luar jadwal resmi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kedua aspek tersebut, serta memperhitungkan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye di luar jadwal resmi merupakan pelanggaran pemilu berdasarkan peraturan yang mengatur kampanye melalui media sosial. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial, namun hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. Tiap peserta hanya boleh memiliki akun media sosial paling banyak 10 untuk setiap jenis aplikasi.¹² Oleh karena itu, penggunaan media sosial untuk kampanye di luar jadwal resmi dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dapat dikatakan sebagai pelanggaran pemilu.

Memang benar bahwa penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi dari hak atas kebebasan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi secara bebas.

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas-batas yang ditentukan oleh hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Hak atas kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan pertimbangan terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat lainnya serta ketentuan-ketentuan yang ada. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, integritas pemilu, serta norma-

¹²Muhammad Fadhli, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum," *Siyasah Wa Qanuniah* 1, no. 1 (2023): 34–48.

norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, sementara penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dapat dianggap sebagai wujud dari kebebasan berekspresi, hal tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada dan tidak merugikan pihak lainnya. Penegakan aturan terkait penggunaan media sosial dalam konteks kampanye politik haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan publik serta aturan yang berlaku. Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang menetapkan bahwa setiap individu memiliki martabat dan kebebasan yang harus dihormati.

Hak untuk berekspresi di media sosial merupakan salah satu wujud dari kebebasan tersebut. Dalam konteks mahasiswa, hal ini memberikan mereka platform untuk terlibat dalam berbagai bentuk aktivisme, menciptakan ruang bagi diskusi publik yang kritis, serta memberikan mereka kemampuan untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Pentingnya kebebasan berekspresi di media sosial juga tercermin dalam fungsi sosialnya, di mana mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Mereka dapat menggunakan platform tersebut untuk membahas isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Kritik terhadap pemerintah dan advokasi untuk perubahan dapat menjadi bagian integral dari partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan politik.¹³

Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye memang dapat dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, namun, perlu diakui bahwa dalam konteks hukum dan perubahan sosial, fenomena ini juga dapat memunculkan sejumlah isu yang kompleks. Salah satu isu yang sering muncul adalah terkait dengan konten yang melanggar hukum, seperti ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia menjadi fokus perhatian terkait dengan dampak penggunaan media sosial terhadap kebebasan berekspresi. Meskipun bertujuan untuk mengatur dan melindungi penggunaan internet dan media sosial, UU ITE juga menuai kritik karena

¹³Iqmal Hakim et al., "HAM: Prespektif Hukum Dan Etika Dalam Kebebasan Bereksprei Dalam Sosial Media Bagi Mahasiswa," *Konstanta: Jurnal Matematika dan Ilmu Pengelatan Alam* 2, no. 1 (2024).

dianggap dapat disalahgunakan untuk menekan kebebasan berekspresi dan mengekang kritik terhadap pemerintah.

Penelitian-penelitian telah menggali dampak regulasi tersebut terhadap kebebasan berekspresi dan aktivitas politik di media sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa pembatasan yang tidak jelas dan penegakan hukum yang tidak konsisten dapat meredam keragaman pendapat dan menghambat diskusi yang sehat dalam ruang publik digital.

Dengan demikian, sementara penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dapat memberikan akses yang lebih luas kepada warga untuk berpartisipasi dalam proses politik, perlu juga dipertimbangkan bagaimana regulasi yang ada dapat menghormati hak-hak individu untuk berekspresi tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Ini menekankan pentingnya perumusan dan penegakan regulasi yang seimbang dan proporsional dalam menghadapi dinamika media sosial dalam konteks politik dan sosial.

Sebuah penelitian tentang ujaran kebencian di media sosial menemukan bahwa kemajuan teknologi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara keseluruhan, namun juga memberikan ruang bagi penyebaran ujaran kebencian dan tindakan negatif lainnya.¹⁴ Selain itu, penelitian lain menyoroti perbedaan pemaknaan pesan antar individu terkait dengan kebebasan berekspresi di media sosial, yang dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kasus-kasus tertentu.¹⁵

Di sisi hukum, UU ITE di Indonesia mengatur tentang kebebasan berekspresi di media sosial. Beberapa penelitian menyoroti bahwa UU ITE dapat membatasi kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat atau kritik terhadap orang lain, dan kerap dijadikan untuk mengkriminalisasi seseorang.¹⁶ Hal ini menimbulkan

¹⁴Sahnaz Kartika dan Nurhayati Nurhayati, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan)," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 99–106.

¹⁵Hernando Gerry Almada dan Didiek Tranggono, "Penerimaan Generasi Z Kota Surabaya Mengenai Somasi Es Teh Indonesia Kepada Akun Twitter @Gandhoyy Terhadap Kebebasan Berekspre di Media Sosial," *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 11 (2023): 8684–8692.

¹⁶Vonny Kristanti Kusumo et al., "Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspre Di Media Sosia," *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (2021): 1069–1078.

pro dan kontra dalam masyarakat mengenai peraturan tersebut, karena sebagian orang beranggapan bahwa UU ITE akan memberikan batasan dalam kebebasan berpendapat.¹⁷

Dengan demikian, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye perlu dilihat dari berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan keterkaitannya dengan regulasi yang berlaku.

Dalam praktiknya, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye diawasi oleh KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap konten kampanye yang diunggah di media sosial dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran. Oleh karena itu, penggunaan media sosial oleh para peserta pemilu di luar jadwal kampanye resmi harus lebih hati-hati agar tidak diindikasikan sebagai bentuk tindakan kampanye demi menghindari pelanggaran pemilu.

D. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pemilu, peran media sosial sebagai sarana kampanye semakin meningkat dari beberapa pelaksanaan pemilu terakhir. Hal tersebut mengindikasikan perkembangan masyarakat di era digital yang melaju semakin pesat. Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye merupakan hal yang dijamin dan diatur dalam peraturan lembaga penyelenggara pemilu. Namun penggunaannya oleh individu maupun lembaga partai pada masa tenang sebagaimana yang dijadwalkan lembaga penyelenggara pemilu masih menimbulkan pertanyaan apakah termasuk sebagai bentuk kebebasan berekspresi atau merupakan bentuk pelanggaran pemilu. Pada satu sisi, penggunaan media sosial untuk kampanye diluar jadwal adalah bentuk pelanggaran pemilu sebagaimana peraturan pemilu. Hal ini karena adanya aturan dan ketentuan yang mengatur waktu resmi kampanye untuk memastikan kesetaraan dan keadilan di antara semua peserta pemilu. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk memanfaatkan keberlanjutan media sosial untuk menghasilkan dampak politik di luar kendali aturan pemilu yang berlaku. Di sisi lain, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kebebasan

¹⁷Vita Fajrin Jahriyah et al., "Kebebasan Bereksresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021): 65-87.

berekspresi, di mana calon atau partai politik bukan dalam posisi sebagai peserta pemilu menggunakan platform tersebut untuk menyuarakan pandangan dan gagasan pribadi mereka tanpa terikat oleh batasan waktu formal kampanye. Ini mencerminkan kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, penilaian terhadap penggunaan media sosial untuk kampanye diluar jadwal memerlukan pertimbangan yang cermat untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan pematuhan terhadap aturan dan etika pemilu.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Leon A. 2022. *Peranan Media Sosial Modern*. I. Palembang: Bening Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2022. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers.
- Sugito, Aryani Sairun, Ikbar Pratama, dan Indah Azzahra. 2022. *Media Sosial (Inovasi Pada Produk & Perkembangan Usaha)*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.

Jurnal

- Almaida, Hernando Gerry, dan Didiek Tranggono. 2023. "Penerimaan Generasi Z Kota Surabaya Mengenai Somasi Es Teh Indonesia Kepada Akun Twitter @Gandhoyy Terhadap Kebebasan Berekspresi di Media Sosial." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6(11): 8684–92.
- Banurea, Oda Kinata. 2023. "Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)." *Mediation: Journal of Law* 2(1): 59–77.
- Cahyono, Anang Sugeng. 2016. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publiciana* 9(1): 140–57.
- Fadhli, Muhammad. 2023. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum." *Siyasah Wa Qanuniyah* 1(1): 34–48.
- Fahruji, Deden. 2023. "Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politisi." *Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan* / 6(2): 118–32. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jika/>.
- Hakim, Iqmal et al. 2024. "HAM : Prespektif Hukum Dan Etika Dalam Kebebasan Berekspresi Dalam Sosial Media Bagi Mahasiswa." *Konstanta : Jurnal Matematika dan Ilmu Pengelatuan Alam* 2(1).
- Jahriyah, Vita Fajrin, Moch. Tommy Kusuma, Kuni Qonitazzakiyah, dan Muh. Ali Fathomi. 2021. "Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

- dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE).” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1(2): 65–87.
- Kartika, Sahnaz, dan Nurhayati Nurhayati. 2023. “Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan).” *Jurnal Mercatoria* 16(1): 99–106.
- Komariah, Kokom, dan Dede Sri Kartini. 2019. “Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milineal dalam Pemilu.” *Aristo* 7(2): 228.
- Kusumo, Vonny Kristanti, Ie Lien, Risey Junia, dan Yuwono Prianto. 2021. “Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosia.” *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*: 1069–78.
- Laras Weninggalih, dan M.E Fuady. 2021. “Hubungan Kampanye Politik Calon Presiden 2019 melalui Media Sosial Instagram dengan Keputusan Memilih Mahasiswa Indonesia di Thailand.” *Jurnal Riset Public Relations* 1(1): 22–32.
- Perdana, Aditya, dan Delia Wildianti. 2018. “Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.” *Jurnal Bawaslu DKI* (December 2018): 19–37.
- Sartikasari, Sartikasari, Rudi Hardi, dan Nursaleh Hartaman. 2021. “Efektivitas Kampanye Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.” *Kybernology: Journal of Government Studies* 1(1): 16–33.
- Sulistiyo, Budi, dan Sri Suwartiningsih. 2018. “Peran Media Massa Terhadap Pemilih Pemula Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.” *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* 25(1): 10–26.